



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Sumatera Convention Center Lantai 1 & 2 Mall Pelayanan Publik Kota Batam

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 468278 Email : dpmptspbatam@gmail.com

**BATAM CENTRE - BATAM**

Kode Pos : 29461

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU KOTA BATAM**  
**NOMOR : Kpts. 012 /DPMPTSP.01/07/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BATAM**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU KOTA BATAM**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Nomor :Kpts.29A/DPMPTSP-BTM/I/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 sudah tidak relevan untuk dapat digunakan menjadi sasaran strategis Dinas;
  - c. bahwa Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam serta berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Daerah;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1- Tahun 2004 tentang Ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548
  3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2017-2021;
13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  2. Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.69-1/HK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Rencana Strategis OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam Periode Tahun 2017-2021;
  3. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam Tahun 2017 – 2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

PERTAMA : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Batam  
Tanggal : 23 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BATAM**



**FIRMANSYAH**

Pembina Utama Muda

NIP.19680412 198909 1 002

Lampiran : Surat Kpts/12/DPMPTSP.01/07/2019  
 Tanggal : 2-3 Juli 2019

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Penanggung jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi dengan pelayanan prima	1.1. Meningkatkan realisasi penanaman modal dan perlindungan investasi	1.1. Kenaikan Realisasi Investasi	Realisasi PMDN – Realisasi PMDN tahun sebelumnya X 100% Realisasi PMDN tahun sebelumnya	Bid. Promosi dan Datin	DPMPTSP
		1.2. Persentase Penanaman Modal yang menyampaikan LKPM secara reguler	Jml. Penanam Modal – Jml. Penanam modal yang menyampaikan LKPM X 100% Jml. Penanam Modal yang menyampaikan LKPM	Bid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	DPMPTSP
		1.3. Merurunya persentase aduan masyarakat terhadap layanan perizinan	Jml. Pengaduan yg masuk – Jml. Pengaduan tahun sebelumnya X 100% Jml. Pengaduan tahun sebelumnya	Bid. Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	DPMPTSP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Penanggung jawab	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi dengan pelayanan prima	1.2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	2.1. Persentase jenis perizinan dan non perizinan yang sudah online	Jml. Jenis perizinan dan non perizinan yang sudah online X 100% Jml. seluruh Jenis perizinan dan non perizinan yang ada	Bid. Perizinan Eksos & Bid. Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup	DPMPTSP
		2.2. Indeks Kepuasan Masyarakat	A (82.26 – 100)	Bidang Promosi dan Datin & Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan	DPMPTSP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA BATAM



NIP. 19680412 198909 1 002